

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang penulis lakukan ternyata masih terdapat banyak tindakan penyalahgunaan wewenang dari oknum polisi dalam melaksanakan tugasnya, yang membuat citra Kepolisian menjadi tidak baik dan membuat kepercayaan masyarakat pada Kepolisian menjadi menurun.

Dilihat dari kasus oknum polisi yang menjadi pelindung sekaligus menjadi pemain dalam perjudian sabung ayam di wilayah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan tidak diketahui bagaimana sanksi yang diberikan pada oknum polisi tersebut, selain itu kasus oknum polisi di Bandung yang menabrak pengendara motor dan pengendara motor malah di tilang oleh oknum polisi tersebut dan oknum polisi terbebas dari sanksi karena tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut. Selain dari kasus-kasus tersebut, terdapat kasus oknum polisi yang tidak dilengkapi surat perintah dalam menjalankan tugas dan di hukum dengan sanksi berdasar PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 9 huruf e yaitu mutasi bersifat demosi dan huruf f yaitu pembebasan dari jabatan dan ditahannya oknum polisi Polsek Waelengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi pelindung dari judi kupon putih oleh kejaksaan Jambi.

Dilihat dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan

tindakan penyalahgunaan wewenang belum sepenuhnya di implementasikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

B. Saran

Dengan belum sepenuhnya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, maka masih diperlukan peran dari masyarakat untuk membantu mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi, sehingga oknum-oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi bahkan dihilangkan, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman, tentram dan tertib dalam kehidupan.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian masih perlu melakukan pembinaan bagi anggota kepolisian sehingga tidak melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perlunya peran masyarakat untuk membantu tugas polisi dalam melaporkan apabila ada oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan fungsi dan tugasnya karena masyarakat masih terlalu takut untuk melaporkan oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugasnya, sehingga cita-cita supremasi hukum dapat terlaksana oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*,
Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Black, Henry Campblell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixty Edition,
West Publishing, Co. St Paul, Minn.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta.

Pudi Rahardi, H., 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan
Reformasi Polisi)*, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good
Governance*, Edisi I, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*,
Cetakan ke-1, LaksBang PRESSindo, Sleman.

Sitompul, D.P.M., dan Edward Syahperenono, 1985, *Hukum Kepolisian Di
Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung.

Website :

<http://Kbbi.web.id/> , Aparat Penegak Hukum, 21 Oktober 2013

-----, Implementasi, Oknum, Polisi, Penyalahgunaan,
Wewenang, 27 Oktober 2013

-----, Aparat Penegak Hukum, 18 November 2013

-----, Kepolisian, Anggota Kepolisian, 30 November 2013

Dedi Rahmadi, 2013, *Polisi langgar lampu merah tabrak pemotor,*

motornya ditilang. Diakses dari

<http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-langgar-lampu-merah-tabrak-pemotor-motornya-ditilang.html>, 24 November 2013

NN, 2007, *Republika-Penyalahgunaan Wewenang Polisi.* Diakses dari

<http://kumpulanberitalama.blogspot.com/2013/06/republika-penyalahgunaan-wewenang-polisi.html>, 09 Desember 2013

Rahimin, 2013, *Jaksa Tahan Polisi Beking Judi Kupon Putih.* Diakses dari

<http://jambi.tribunnews.com/2013/04/17/jaksa-tahan-polisi-beking-judi-kupon-putih>, 09 Desember 2013

Reza Gunadha, 2013, *Oknum Polisi Kotawaringin Timur jadi Tersangka*

Kasus Judi Sabung Ayam. Diakses dari

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/15/oknum-polisi-kotawaringin-timur-jadi-tersangka-kasus-judi-sabung-ayam>, 21

November 2013

Skripsi :

Febri Indra Nugraha, 2008, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Polisi Republik Indonesia di Polres Sukoharjo

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 2. Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 8. Sekretariat Negara Jakarta.